



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/284/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dm

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

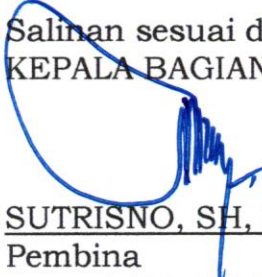
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/284/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk; 3. Kepala Unit Pengaturan, Pengawalan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk; 4. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk. 5. 4 (empat) orang Brigadir Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nganjuk; 6. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Terminal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UPT P3LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; dan 7. 1 (satu) orang Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.
7.	Sekretariat Tim:	
	Ketua	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Angkutan Orang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;

du.

1	2	3
		2. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Angkutan Barang dan Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 3. Pengawas Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 4. Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 5. 3 (tiga) orang Pengadministrasi Umum Bidang Angkutan dan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; dan 6. 2 (dua) orang Pelaksana/Petugas Bidang Angkutan dan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ju.